



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 16
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial / Ke-7
Dengan	: Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, Komnas Perempuan serta Yayasan Sayap Ibu
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Selasa, 10 April 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: DR. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Praktik Pekerjaan Sosial Saat ini dan yang diharapkan
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1.orang dari 26 orang Anggota;2. Ketua Konsorsium KPSI beserta jajaran;3. Komisioner Yayasan Sayap Ibu beserta jajaran;4. Komnas Perempuan;

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Para Kepala Dinas Sosial dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Praktik Pekerjaan Sosial, dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang agendanya adalah **“Praktik Pekerjaan Sosial Saat Ini dan Yang Diharapkan”**, maka dapat dicatat:

1. KPSI memberikan masukan, antara lain, sebagai berikut :

- a. Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial secara konkrit melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang dicapai bagi penduduk miskin, marginal dan rentan melalui kebijakan dan strategi yang merespon kebutuhan masyarakat (*responsive*), tepat sasaran (*reliable*) dan membangun masyarakat yang berketahanan sosial.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
- c. Permasalahan pekerjaan sosial yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan RUU Tentang Praktik Pekerjaan Sosial meliputi :
 - 1) Perizinan;
 - 2) Kompetensi;
 - 3) Registrasi;
 - 4) Setting praktik;
 - 5) Supervisi;

- 6) Standar praktik;
- 7) Penegakan kode etik dan prinsip praktek peksos;
- 8) Tingkat keahlian;
- 9) Persepsi terhadap praktik peksos;
- 10) Latar belakang dan tingkat Pendidikan;
- 11) Interaksi praktik dan Pendidikan;
- 12) "Owner" peksos;
- 13) Akuntabilitas praktik;
- 14) Peksos asing;
- 15) Pengakuan profesi lain;
- 16) *Knowledge management*; dan
- 17) *Learning*.

2. Yayasan Sayap Ibu memberikan masukan, antara lain, sebagai berikut :

- a. Bahwa praktek pekerjaan sosial saat ini dan yang diharapkan adalah merupakan kerja tim yang saling bersinergi antara Pekerja Sosial (Peksos) dan Tenaga Kerja Sosial (TKS), untuk itu perlu disetarakan kewenangannya karena pada kenyataannya Sumber Daya Manusia SDM di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terdiri dari Peksos dan TKS, bahkan cenderung lebih banyak SDM TKS nya.
- b. Peksos adalah sarjana kesejahteraan sosial dan TKS adalah sarjana atau sederajat selain kesejahteraan sosial yang memiliki kualifikasi kemampuan pelayanan sosial yang dibutuhkan lembaga. Saat ini Peksos sudah bisa sertifikasi dan TKS baru dalam proses penetapan aturan sertifikasi, ke depan nya segera ditetapkan aturan sertifikasi untuk TKS.
- c. Pada prinsipnya Peksos dan TKS sama-sama bekerja dalam pelayanan sosial, selayaknya diberikan kewenangan dan legitimasi hukum yang sama agar bisa saling bersinergi sebagai tim pelayanan sosial yang solid.
- d. Lembaga sosial yang memiliki SDM Peksos dan TKS ke depan nya diharapkan memiliki kewenangan untuk mensinergikan peran Peksos dan TKS dalam pelayanan sosial yang lebih optimal.
- e. Perlu adanya sosialisasi Panduan Pelaksanaan Praktek Pekerjaan Sosial sehingga nantinya Peksos dan TKS lebih mengerti perannya dalam pelayanan sosial.

3. Komnas Perempuan memberikan masukan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pekerja sosial profesional harus memiliki perspektif HAM dan Gender yang mampu menangkap situasi sosial yang timpang terhadap perempuan sehingga mampu menemukan solusi dan melakukan penanganan secara tepat sebagaimana tugas dan fungsi pekerja sosial profesional.
- b. Pekerja sosial harus dapat memastikan pemenuhan hak korban yang mengalami permasalahan sosial.
- c. Pekerja sosial harus mendapat perlindungan melalui :
 - 1) Pengakuan hasil *assessment*/kinerja pekerja sosial
 - 2) Pengakuan atas mutu kualitas kerja
 - 3) Dalam konteks peksos pendamping korban kekerasan (perempuan dan anak) → merujuk pada Standar Penanganan Perkara Anak (SPPA).
 - 4) Perlindungan terhadap keselamatan peksos dalam menjalankan tugasnya (daerah konflik dan bencana)

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.05 WIB

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL
KETUA,**

Ttd.

DR. H. TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si